



Serikat Kecil

Volume 3, Number 1 (2026)

© Fernando Ersawidodo, Yohanes Dwi Nugroho, Alexandro Yulianto Mawo Radho

ISSN: 3063-4113

DOI: <https://doi.org/10.35312/710qj003>

Misi Umat sebagai *Consuetudo*: Telaah Kanon 23-28 dalam Tradisi Vinsensian

Fernando Ersawidodo

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

Email: fernandoersa29@gmail.com

Yohanes Dwi Nugroho

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

Alexandro Yulianto Mawo Radho

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

Abstract:

This paper examines the popular mission in the Vincentian tradition as a form of consuetudo in light of Canons 23-28 of the Code of Canon Law. The study is based on the understanding that custom occupies an important place in the life of the Church, not only as a practice repeatedly carried out by the faithful but also as an element capable of acquiring juridical force. In this context, the popular mission is understood as a pastoral practice that emerged from the concrete experience of the Church and gradually developed into a distinctive identity of the Congregation of the Mission. This research employs a library research method using juridical-canonical and historical-pastoral approaches. The juridical analysis focuses on Canons 23–28 of the Code of Canon Law, which regulate custom as a source of law in the Church, while the historical approach traces the development of the popular mission from the pastoral ministry of Saint Vincent de Paul in seventeenth-century France. The findings indicate that the popular mission fulfills the essential elements of consuetudo: it has been practiced continuously, accepted by the ecclesial community, and recognized within the life and mission of the Congregation of the Mission. Through its repeated observance and institutional acceptance, this pastoral practice gradually evolved into a norm of life and a defining characteristic of the congregation. This study demonstrates that canon law is closely connected to pastoral praxis and the living traditions of the faithful. The popular mission serves as a concrete example of how a pastoral custom can develop into a spiritual heritage while simultaneously possessing juridical significance within the life of the Church. The Vincentian tradition thus reveals the dynamic relationship between law, spirituality, and pastoral ministry in the Catholic Church.

Keywords: Popular Mission, Consuetudo, Vincentian Tradition, Church, the Poor.

Abstrak:

Paper ini membahas misi umat dalam tradisi Kongregasi Misi sebagai bentuk *consuetudo* dalam terang kanon 23-28 Kitab Hukum Kanonik. Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa kebiasaan memiliki tempat penting dalam kehidupan Gereja, bukan hanya sebagai praktik yang dilakukan secara berulang, tetapi juga sebagai unsur yang dapat memperoleh kekuatan hukum. Dalam konteks tersebut, misi umat dipahami sebagai praktik pastoral yang lahir dari pengalaman konkret Gereja dan berkembang menjadi identitas khas Kongregasi Misi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis-kanonik dan historis-pastoral. Analisis yuridis dilakukan terhadap kanon 23–28 yang membahas kebiasaan sebagai sumber



hukum dalam Gereja, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan misi umat sejak karya pastoral Santo Vinsensius a Paulo pada abad ke-17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa misi umat memenuhi unsur-unsur *consuetudo*, yakni dijalankan terus-menerus, diterima oleh komunitas Gereja, dan memperoleh pengakuan dalam kehidupan Kongregasi Misi. Praktik pastoral ini akhirnya berkembang menjadi norma hidup dan identitas institusional kongregasi. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Gereja memiliki hubungan yang erat dengan praksis pastoral dan tradisi hidup umat beriman. Misi umat menjadi contoh nyata bahwa suatu kebiasaan pastoral dapat berkembang menjadi warisan rohani sekaligus memiliki nilai yuridis dalam kehidupan Gereja. Dengan demikian, tradisi Vinsensian memperlihatkan dinamika hubungan antara hukum, spiritualitas, dan pelayanan pastoral dalam Gereja Katolik.

Kata Kunci: Misi Umat, *Consuetudo*, Vinsensian, Gereja, Kaum Miskin

Introduksi

Dalam kehidupan Gereja Katolik, kebiasaan (*consuetudo*) memiliki peranan penting dalam membentuk dinamika hidup umat beriman. Gereja tidak hanya dibangun di atas hukum tertulis, tetapi juga melalui praktik-praktik hidup yang dijalankan terus-menerus oleh komunitas umat dan akhirnya diterima sebagai bagian dari kehidupan Gereja. Karena itu, hukum Gereja memberi tempat khusus bagi kebiasaan sebagai salah satu unsur yang membantu perkembangan dan penafsiran hukum.¹ Dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 23–28, dijelaskan bahwa kebiasaan yang diterima oleh komunitas umat beriman dan disahkan oleh otoritas Gereja dapat memperoleh kekuatan hukum. Kebiasaan tidak dipandang sekadar tindakan yang diulang-ulang, melainkan suatu praktik hidup yang lahir dari pengalaman iman umat dan berkembang secara terus-menerus dalam kehidupan Gereja.

Kanon-kanon mengenai *consuetudo* menunjukkan bahwa Gereja memahami hukum bukan sebagai sesuatu yang kaku dan terpisah dari realitas pastoral². Kanon 23 menegaskan bahwa kebiasaan dapat memperoleh kekuatan hukum apabila diterima oleh legislator Gereja (Kan. 23). Selanjutnya, kanon 24 menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut harus masuk akal dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Ilahi (Kan. 24). Dalam kanon 27 bahkan ditegaskan bahwa “kebiasaan adalah penafsir terbaik hukum” atau “*consuetudo est optima legum interpret*” (Kan. 27). Prinsip ini memperlihatkan bahwa pengalaman konkret umat beriman dapat membantu Gereja memahami dan menerapkan hukum secara lebih hidup dan kontekstual. Dengan demikian, hukum Gereja sebenarnya memiliki hubungan yang erat dengan praksis pastoral yang berkembang dalam kehidupan umat sehari-hari.³

Pemahaman mengenai kebiasaan ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan sejarah lahirnya misi umat dalam tradisi Kongregasi Misi. Tradisi misi umat berawal dari pengalaman pastoral Santo Vinsensius a Paulo di Prancis abad ke-17. Pada masa itu, kehidupan umat pedesaan mengalami kemerosotan iman dan kurang memperoleh pelayanan rohani yang memadai. Pengalaman Vinsensius di Folleville tahun 1617 menjadi titik penting lahirnya karya misioner tersebut. Ketika mendengar pengakuan dosa seorang petani yang hidup tanpa pembinaan iman yang baik, Vinsensius menyadari

¹ Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), kan. 23–28.

² Yohanes Mba Malo Sali, Felix Lawa, and Yohanes Endi, “Tradisi Devosional Semana Santa Dan Tuan Ma Di Lantuka Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan KHK Kan. 25-26,” *Journal New Light* 2, no. 2 (2024): 30–43, <https://doi.org/10.62200/newlight.v2i2.116>.

³ S. S. Budi, Kamus Kitab Hukum Kanonik (Yogyakarta: Kanisius, 2012), entri “Kebiasaan (Consuetudo).”

bahwa banyak umat sederhana membutuhkan pewartaan Injil secara langsung dan mendalam. Pengalaman itu mendorongnya untuk mengadakan misi-misi umat di desa-desa melalui khotbah, katekese, pelayanan sakramen, dan pendampingan bagi kaum miskin.

Pada awalnya, misi umat hanyalah sebuah praktik pastoral yang dilakukan secara berulang oleh para imam misionaris⁴. Akan tetapi, praktik tersebut perlahan berkembang menjadi ciri khas pelayanan Vinsensian. Para anggota Kongregasi Misi terus menjalankan karya evangelisasi bagi kaum miskin melalui misi paroki, pembinaan umat, pelayanan sosial, dan pendampingan rohani. Praktik yang dilakukan terus-menerus ini akhirnya diterima sebagai identitas resmi kongregasi dan kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi Kongregasi Misi. Dengan kata lain, misi umat tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan pastoral biasa, melainkan sebagai warisan spiritual dan bentuk hidup yang melekat pada identitas Vinsensian sendiri.

Dalam konteks inilah kajian hukum kanonik menjadi relevan. Tradisi misi umat dapat dipahami sebagai suatu bentuk *consuetudo* yang hidup dalam Gereja. Praktik tersebut lahir dari kebutuhan pastoral nyata, dijalankan terus-menerus oleh komunitas, diterima oleh otoritas Gereja, dan akhirnya memperoleh legitimasi dalam kehidupan kongregasi. Kajian terhadap kanon 23–28 membantu memperlihatkan bahwa hukum Gereja tidak berdiri terpisah dari pengalaman hidup umat beriman. Sebaliknya, hukum justru berkembang melalui dinamika pastoral yang dihidupi secara konkret dalam Gereja. Oleh karena itu, tradisi Vinsensian mengenai misi umat menjadi contoh nyata bagaimana suatu kebiasaan pastoral dapat berkembang menjadi identitas institusional sekaligus memiliki nilai yuridis dalam kehidupan Gereja Katolik.

Metodologi

Metode penulisan yang digunakan dalam paper ini adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis yuridis-kanonik dan historis-pastoral. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti Kitab Hukum Kanonik, konstitusi Kongregasi Misi, serta tulisan mengenai spiritualitas Vinsensian dan sejarah misi umat. Melalui sumber-sumber tersebut, penulis berusaha memahami konsep *consuetudo* dalam Gereja sekaligus perkembangan misi umat dalam tradisi Vinsensian. Analisis yuridis-kanonik digunakan untuk menelaah kanon 23–28 Kitab Hukum Kanonik yang membahas kebiasaan sebagai salah satu unsur dalam kehidupan hukum Gereja. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik misi umat dapat dipahami dalam kerangka hukum Gereja, khususnya sebagai bentuk *consuetudo* yang berkembang dan diterima dalam kehidupan Gereja. Selain itu, pendekatan historis-pastoral dipakai untuk menelusuri sejarah lahirnya misi umat sejak karya pastoral Santo Vinsensius a Paulo pada abad ke-17 hingga perkembangannya menjadi identitas khas Kongregasi Misi.

Hasil dan Pembahasan

Consuetudo dalam Hukum Gereja

Dalam tradisi hukum Gereja Katolik, *consuetudo* atau kebiasaan merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan hukum Gereja⁵. Kebiasaan dipahami sebagai

⁴ Jacques Delarue, *Cita-Cita Misioner Keimaman* (Surabaya: Sanggar Bina Tama, 1990).

⁵ Yohanes Mba Malo Sali, Felix Lawa, and Yohanes Endi, “Tradisi Devosional Semana Santa Dan Tuan Ma Di Larantuka Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan KHK Kan. 25-26.”

tindakan atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu komunitas umat beriman dan diterima sebagai pola hidup bersama. Dalam hukum kanonik, kebiasaan tidak hanya dilihat sebagai perilaku yang berulang, melainkan juga sebagai suatu praktik yang memiliki nilai yuridis apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu, Gereja mengakui bahwa kehidupan umat beriman dapat ikut membentuk dinamika hukum Gereja melalui praktik-praktik yang hidup dan dipelihara dalam komunitas.

Kebiasaan menjadi penting karena hukum Gereja tidak lahir semata-mata dari keputusan otoritas Gereja, tetapi juga berkembang dari pengalaman konkret umat beriman. Dalam sejarah Gereja, banyak praktik pastoral yang awalnya hanya merupakan kebiasaan lokal, namun kemudian diterima secara luas dan akhirnya memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian, kebiasaan dapat dipahami sebagai salah satu sumber hukum dalam Gereja. Kehadirannya membantu hukum Gereja tetap hidup, kontekstual, dan dekat dengan realitas umat.

Suatu kebiasaan baru dapat memperoleh kekuatan hukum apabila diterima oleh legislator yang berwenang (Kan. 23). Hal ini menunjukkan bahwa Gereja tetap menempatkan otoritas Gereja sebagai unsur penting dalam pengesahan suatu kebiasaan. Dengan kata lain, tidak semua praktik yang dilakukan umat secara otomatis menjadi hukum, tetapi harus mendapatkan pengakuan dalam kehidupan Gereja.

Selanjutnya, kanon 24 menjelaskan syarat kebiasaan yang sah. Kebiasaan harus bersifat masuk akal (Kan. 24 §2) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Ilahi (Kan. 24 §1). Gereja menolak kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran iman, moral, maupun keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, kebiasaan tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar Gereja.

Kanon 25 menekankan pentingnya kehendak komunitas dalam membentuk kebiasaan (Kan. 25). Artinya, kebiasaan lahir dari praktik yang sungguh dijalankan oleh komunitas umat beriman dengan kesadaran bersama. Kebiasaan tidak dibentuk secara sepihak, melainkan tumbuh dari kehidupan konkret umat dalam Gereja.

Mengenai jangka waktu, kanon 26 menyatakan bahwa suatu kebiasaan memerlukan kurun waktu tertentu sebelum memperoleh kekuatan hukum. Kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang sudah ada biasanya memerlukan praktik terus-menerus selama tiga puluh tahun, bahkan dalam beberapa kasus harus berlangsung lebih lama (Kan. 26). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Gereja memandang kebiasaan sebagai sesuatu yang tumbuh secara perlahan dan tidak muncul secara instan.

Dalam kanon 27 terdapat ungkapan klasik, yaitu *Consuetudo est optima legum interpres*. Ungkapan tersebut berarti bahwa kebiasaan adalah penafsir terbaik hukum. Maksudnya, praktik hidup umat dapat membantu Gereja memahami penerapan hukum secara lebih nyata dan kontekstual. Hukum tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman hidup Gereja sehari-hari.

Terakhir, kanon 28 berbicara mengenai berakhirnya kebiasaan. Kebiasaan dapat hilang apabila dicabut oleh hukum baru atau tidak lagi dijalankan oleh komunitas umat beriman. Dengan demikian, kebiasaan memiliki sifat dinamis karena sangat berkaitan dengan kehidupan nyata Gereja.

Kebiasaan memiliki fungsi penting dalam kehidupan Gereja karena membantu menghubungkan hukum dengan praksis pastoral. Hukum Gereja tidak dimaksudkan sebagai aturan yang kaku dan terpisah dari kehidupan umat, melainkan sebagai sarana untuk mendukung keselamatan dan kehidupan iman umat beriman⁶. Melalui kebiasaan, Gereja dapat melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret. Selain itu, kebiasaan juga menjadi ekspresi kehidupan umat beriman. Banyak tradisi pastoral,

⁶ Yohanes Mba Malo Sali, Felix Lawa, and Yohanes Endi.

bentuk devosi, maupun praktik pelayanan Gereja lahir dari pengalaman hidup umat sendiri. Karena itu, kebiasaan memperlihatkan bahwa Gereja hidup dan berkembang bersama umatnya. Dalam konteks ini, *consuetudo* menjadi tanda bahwa hukum Gereja tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga pastoral dan historis.

Sejarah Misi Umat dalam Tradisi Vinsensian

Pada abad ke-17, Gereja di Prancis menghadapi berbagai persoalan yang cukup berat, baik dalam bidang sosial maupun kehidupan iman umat⁷. Situasi politik yang tidak stabil, perang, kemiskinan, dan lemahnya pendidikan agama membuat kehidupan religius masyarakat mengalami kemerosotan. Banyak umat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, hidup jauh dari pembinaan rohani yang memadai. Mereka jarang menerima sakramen, kurang memahami ajaran Gereja, dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, jumlah imam yang terbatas serta kualitas pembinaan klerus yang belum merata membuat pelayanan pastoral tidak berjalan secara maksimal. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan mendalam di dalam Gereja, terutama bagi para tokoh pembaharu rohani pada masa itu. Kaum miskin di pedesaan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari situasi tersebut. Mereka sering kali hidup tanpa pendampingan rohani dan perhatian sosial yang layak. Dalam kondisi seperti inilah muncul kesadaran bahwa Gereja perlu hadir secara lebih nyata di tengah umat kecil. Evangelisasi tidak cukup dilakukan hanya di pusat-pusat kota atau kalangan tertentu, tetapi harus menjangkau masyarakat sederhana yang selama ini kurang diperhatikan⁸.

Lahirnya misi umat dalam tradisi Vinsensian tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pastoral Santo Vinsensius a Paulo pada tahun 1617. Salah satu peristiwa penting terjadi di Folleville, sebuah desa kecil di Prancis. Di tempat itu, Vinsensius mendengar pengakuan dosa seorang petani yang selama hidupnya hampir tidak pernah memperoleh pembinaan iman yang baik. Pengalaman tersebut menyadarkannya bahwa banyak umat sebenarnya membutuhkan pertobatan dan pewartaan Injil yang lebih mendalam. Pada tanggal 25 Januari 1617, Vinsensius berkhotbah mengenai pentingnya pertobatan dan pengakuan dosa umum. Khotbah tersebut mendapat tanggapan besar dari umat. Banyak orang datang untuk menerima sakramen tobat dan memperbaharui hidup rohani mereka. Peristiwa Folleville kemudian dipandang sebagai awal mula karya misi umat karena dari pengalaman itu lahir kesadaran akan pentingnya evangelisasi bagi masyarakat pedesaan⁹.

Pada tahun yang sama, pengalaman lain terjadi di Châtillon-les-Dombes. Ketika itu Vinsensius mengetahui adanya sebuah keluarga miskin yang sakit dan terlantar tanpa bantuan. Ia lalu mengajak umat untuk membantu keluarga tersebut melalui khotbahnya. Tanggapan umat sangat besar. Banyak orang datang membawa makanan dan bantuan lainnya. Dari pengalaman ini, Vinsensius memahami bahwa pewartaan Injil harus berjalan bersama karya kasih. Evangelisasi tidak cukup hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menyentuh kehidupan kaum miskin¹⁰. Sejak saat itu, misi umat mulai berkembang sebagai karya khas para imam misionaris. Mereka diutus ke desa-desa untuk memberikan pembinaan iman kepada umat sederhana. Bentuk

⁷ Bernard Pujo, *Vinsensius de Paul Sang Pelopor* (Medan: Bina Media Perintis, 2007).

⁸ Pujo.

⁹ Jose Maria Roman, *Santo Vinsensius de Paul - Hidup Panggilan Dan Spiritualitasnya* (Malang: Pustaka Vincentiana, 1991).

¹⁰ Yusuf Gusti Ketut Prihatmono, "Menghidupi Belas Kasih Dalam Semangat Vinsensian Berdasarkan Pengalaman Vinsensius Menjadi Pastor Di Chatillon Les Dombes," *Serikat Kecil: Jurnal Studi Spiritualitas Vinsensian* 1, no. 2 (2024): 113–29, <https://doi.org/10.35312/86r71b71>.

pelayanannya meliputi katekese, khotbah, pendampingan rohani, rekonsiliasi, pengajaran doa, hingga pelayanan kepada orang miskin dan sakit. Para imam misionaris juga membantu memperdamaikan umat yang bertikai serta mendorong kehidupan kristiani yang lebih baik.

Ciri utama misi umat pada masa itu adalah pendekatan pastoral yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Bahasa pewartaan dibuat mudah dipahami agar dapat diterima oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, karya misi selalu dihubungkan dengan perhatian sosial terhadap kaum miskin. Karena itu, misi umat menjadi bentuk pelayanan Gereja yang tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga menyentuh kebutuhan konkret masyarakat¹¹.

Praktik misi umat yang terus dijalankan akhirnya berkembang menjadi identitas khas Kongregasi Misi. Apa yang awalnya merupakan kegiatan pastoral perlahan memperoleh bentuk yang lebih tetap dan teratur dalam kehidupan kongregasi. Semangat evangelisasi kepada kaum miskin menjadi dasar spiritualitas dan karya para anggota Kongregasi Misi. Perkembangan tersebut kemudian tampak dalam konstitusi Kongregasi Misi yang menegaskan bahwa karya evangelisasi kaum miskin merupakan salah satu dari tujuan utama kongregasi (Konstitusi CM art. 1, 2^o. Misi umat juga perlu terus diupayakan dan dikembangkan sesuai dengan zaman dan tempat (Konstitusi CM art. 14). Dengan demikian, misi umat tidak lagi dipahami sekadar sebagai kegiatan sementara, melainkan sebagai bagian penting dari identitas dan perutusan Kongregasi Misi. Tradisi ini menunjukkan bagaimana suatu praksis pastoral dapat berkembang menjadi warisan rohani dan institusional yang terus hidup dalam Gereja hingga sekarang.

Misi Umat sebagai *Consuetudo*

Misi umat dalam tradisi Vinsensian dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebiasaan gerejawi yang berkembang secara perlahan dalam kehidupan Gereja. Pada awal kemunculannya, misi umat bukanlah suatu aturan tertulis ataupun program resmi yang langsung memiliki bentuk hukum tertentu.¹² Karya tersebut lahir dari pengalaman pastoral konkret Santo Vinsensius a Paulo dalam menghadapi situasi umat miskin di Prancis abad ke-17. Namun, karena praktik itu terus dijalankan secara berulang oleh para imam misionaris, misi umat akhirnya menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan Kongregasi Misi.¹³

Pelaksanaan misi umat dilakukan terus-menerus di berbagai daerah pedesaan melalui pewartaan Injil, katekese, pelayanan sakramen, rekonsiliasi, dan perhatian kepada kaum miskin¹⁴. Praktik yang dijalankan secara konsisten ini perlahan diterima oleh komunitas Gereja sebagai bentuk pelayanan pastoral yang khas dan bernilai. Umat merasakan manfaat nyata dari karya tersebut, sedangkan Gereja melihatnya sebagai sarana evangelisasi yang efektif bagi masyarakat sederhana. Karena dijalankan dalam kurun waktu yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi, misi umat akhirnya berkembang menjadi tradisi tetap dalam kehidupan Kongregasi Misi.

Bila dilihat dalam terang kanon 23–28 Kitab Hukum Kanonik, misi umat memiliki beberapa unsur yang menunjukkan karakter *consuetudo* atau kebiasaan gerejawi. Kanon 23 menyatakan bahwa kebiasaan dapat memperoleh kekuatan hukum apabila diterima oleh otoritas Gereja yang berwenang. Dalam konteks ini, praktik misi

¹¹ Corpus Juan Delgado, *Kontribusi Karisma Vinsensian Untuk Misi Gereja* (Komisi Doa CM, n.d.).

¹² Luigi Mezzadri and José María Román, *The Vincentians: A General History of the Congregation of the Mission*, vol. 1 (New York: New City Press, 2009), 23–41.

¹³ José María Román, *Saint Vincent de Paul: A Biography* (Melbourne: Collins Dove, 1999), 107–121.

¹⁴ Pujo, *Vinsensius de Paul Sang Pelopor*.

umat tidak hanya dijalankan oleh para anggota Kongregasi Misi, tetapi juga diterima dan didukung oleh Gereja sebagai bentuk pelayanan pastoral yang sah. Dukungan tersebut tampak dari berkembangnya karya misioner ini dalam berbagai wilayah Gereja dan pengakuannya dalam kehidupan kongregasi.¹⁵

Selain itu, misi umat juga memenuhi unsur legalitas kebiasaan sebagaimana dijelaskan dalam kanon 24. Praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum ilahi maupun ajaran Gereja, melainkan justru mendukung karya evangelisasi dan keselamatan umat. Kehadiran misi umat membantu Gereja melaksanakan tugas pewartaan Injil, terutama bagi kaum miskin dan mereka yang kurang memperoleh pelayanan rohani.

Kanon 25 menekankan bahwa kebiasaan lahir dari kehendak komunitas. Dalam hal ini, misi umat berkembang karena dijalankan secara sadar dan terus-menerus oleh komunitas Kongregasi Misi. Para imam misionaris menjadikan karya tersebut sebagai bagian dari kehidupan dan pelayanan mereka. Melalui proses yang panjang, kebiasaan ini akhirnya membentuk norma hidup yang mengarahkan cara berpikir, spiritualitas, dan pola pelayanan Kongregasi Misi.

Perjalanan misi umat menunjukkan bahwa suatu praktik pastoral dapat berkembang menjadi norma hidup dalam sebuah institusi Gereja. Apa yang pada awalnya merupakan tanggapan pastoral terhadap kebutuhan umat perlahan memperoleh bentuk yang lebih tetap dan terstruktur¹⁶. Misi umat tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan sementara, tetapi menjadi bagian dari identitas Kongregasi Misi sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebiasaan tersebut dilembagakan dalam konstitusi kongregasi dan diwariskan sebagai semangat pelayanan Vinsensian. Bahkan Kongregasi Provinsi Indonesia menjadikan karya misi umat ini sebagai karya provinsi (Norma CM Provinsi Indonesia, art. 10, a). Di sini tampak adanya hubungan yang erat antara spiritualitas dan hukum dalam Gereja. Spiritualitas misioner yang lahir dari pengalaman pastoral Santo Vinsensius akhirnya memperoleh bentuk yuridis melalui aturan dan konstitusi kongregasi. Dengan demikian, hukum Gereja tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan institusi, tetapi juga menjaga dan meneruskan semangat rohani yang hidup dalam tradisi Gereja. Misi umat menjadi contoh nyata bahwa kebiasaan yang lahir dari praksis pastoral dapat berkembang menjadi identitas institusional yang memiliki nilai rohani sekaligus yuridis. Dalam konteks ini, *consuetudo* tidak hanya dipahami sebagai pengulangan tindakan, melainkan sebagai ekspresi hidup Gereja yang tumbuh dari pengalaman iman dan pelayanan kepada umat.

Relevansi bagi Gereja Masa Kini

Misi umat dalam tradisi Vinsensian tetap memiliki relevansi yang kuat bagi kehidupan Gereja masa kini. Di tengah perkembangan zaman, Gereja masih menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan situasi pada masa Santo Vinsensius a Paulo, yakni kemiskinan, ketimpangan sosial, serta melemahnya kehidupan iman di tengah masyarakat tertentu¹⁷. Karena itu, semangat misi umat yang berfokus pada evangelisasi kaum kecil dan sederhana tetap menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan Gereja. Gereja dipanggil untuk hadir bukan hanya bagi mereka yang aktif dalam kehidupan

¹⁵ Kongregasi Misi, Konstitusi dan Statuta Kongregasi Misi (Jakarta: Kuria Provinsi Indonesia Kongregasi Misi, 2004), art. 1–12.

¹⁶ Yohanes Mba Malo Sali, Felix Lawa, and Yohanes Endi, “Tradisi Devosional Semana Santa Dan Tuan Ma Di Larantuka Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan KHK Kan. 25-26.”

¹⁷ Prihatmono, “Menghidupi Belas Kasih Dalam Semangat Vinsensian Berdasarkan Pengalaman Vinsensius Menjadi Pastor Di Chatillon Les Dombes.”

menggereja, tetapi juga bagi orang-orang yang kurang diperhatikan, tersingkir, atau jauh dari kehidupan rohani.

Dalam konteks tersebut, misi umat memperlihatkan pentingnya pendekatan pastoral yang kontekstual. Pewartaan Injil tidak dapat dilakukan secara kaku dan jauh dari realitas hidup umat. Santo Vinsensius menunjukkan bahwa evangelisasi harus menyentuh situasi konkret manusia, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan sosialnya. Oleh sebab itu, Gereja masa kini juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, kesepian, maupun krisis nilai. Pendekatan pastoral yang dekat dengan kehidupan umat membuat pewartaan Injil menjadi lebih hidup dan mudah diterima.¹⁸

Selain itu, tradisi misi umat menunjukkan bahwa Gereja adalah komunitas yang hidup dan terus berkembang. Banyak praktik pastoral dalam Gereja lahir dari pengalaman konkret umat beriman dan kemudian dipelihara sebagai bagian dari tradisi Gereja. Dalam hal ini, kebiasaan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sarana yang membantu Gereja tetap relevan di setiap zaman. Tradisi hidup seperti misi umat memperlihatkan bahwa Gereja tidak berhenti pada aturan tertulis semata, melainkan terus bertumbuh melalui pengalaman iman, pelayanan, dan perhatian terhadap kebutuhan manusia. Dengan demikian, semangat misi umat tetap menjadi inspirasi penting bagi Gereja untuk menjalankan tugas evangelisasi secara lebih manusiawi, dekat dengan umat, dan setia pada semangat Injil.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa *consuetudo* atau kebiasaan memiliki tempat yang penting dalam kehidupan hukum Gereja. Melalui kanon 23–28 Kitab Hukum Kanonik, Gereja menegaskan bahwa kebiasaan yang dijalankan terus-menerus, diterima oleh komunitas umat beriman, dan diakui oleh otoritas Gereja dapat memperoleh kekuatan hukum. Kebiasaan tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang diulang secara rutin, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika hidup Gereja yang berkembang melalui pengalaman konkret umat beriman. Dalam hal ini, hukum Gereja memperlihatkan keterbukaannya terhadap praktik-praktik pastoral yang tumbuh dalam kehidupan umat.

Melalui kajian historis terhadap tradisi Kongregasi Misi, tampak bahwa misi umat lahir dari pengalaman pastoral Santo Vinsensius a Paulo dalam melayani kaum miskin dan umat pedesaan di Prancis abad ke-17. Praktik evangelisasi tersebut dijalankan secara terus-menerus melalui pewartaan, katekese, pelayanan sakramen, rekonsiliasi, dan karya kasih kepada kaum kecil. Seiring perkembangan waktu, praktik ini diterima dalam kehidupan Gereja dan akhirnya menjadi identitas khas Kongregasi Misi.

Dengan demikian, misi umat dapat dipahami sebagai bentuk *consuetudo* yang hidup dalam Gereja. Misi umat bukan sekadar kegiatan pastoral biasa, melainkan suatu tradisi yang tumbuh dari pengalaman iman dan diwariskan secara terus-menerus dalam kehidupan Gereja. Kehadirannya menunjukkan bahwa kebiasaan dapat berkembang dari praksis pastoral menjadi norma hidup yang membentuk spiritualitas dan identitas institusional. Oleh karena itu, misi umat menjadi contoh nyata hubungan yang erat antara hukum, tradisi, dan pelayanan pastoral dalam kehidupan Gereja Katolik.

¹⁸ Robert P. Maloney, *The Way of Vincent de Paul: A Contemporary Spirituality in the Service of the Poor* (New York: New City Press, 2003), 45–60.

Referensi

- Budi, S. S. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Delarue, Jacques. *Cita-Cita Misioner Keimaman*. Surabaya: Sanggar Bina Tama, 1990.
- Delgado, Corpus Juan. *Kontribusi Karisma Vinsensian Untuk Misi Gereja*. Komisi Doa CM, 2003.
- Kitab Hukum Kanonik*, 2016.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Konstitusi Kongregasi Misi*. Bahasa Ind. Kongregasi Misi Provinsi Indonesia, 1984.
- Maloney, Robert P. *The Way of Vincent de Paul: A Contemporary Spirituality in the Service of the Poor*. New York: New City Press, 2003.
- Mezzadri, Luigi, and José María Román. *The Vincentians: A General History of the Congregation of the Mission*. Vol. 1. New York: New City Press, 2009.
- Norma Provinsi*. Kongregasi Misi Provinsi Indonesia, 2019.
- Prihatmono, Yusuf Gusti Ketut. “Menghidupi Belas Kasih Dalam Semangat Vinsensian Berdasarkan Pengalaman Vinsensius Menjadi Pastor Di Chatillon Les Dombes.” *Serikat Kecil: Jurnal Studi Spiritualitas Vinsensian* 1, no. 2 (2024): 113–29. <https://doi.org/10.35312/86r71b71>.
- Pujo, Bernard. *Vinsensius de Paul Sang Pelopor*. Medan: Bina Media Perintis, 2007.
- Román, José María. *Saint Vincent de Paul: A Biography*. Melbourne: Collins Dove, 1999.
- Roman, Jose Maria. *Santo Vinsensius de Paul - Hidup Panggilan Dan Spiritualitasnya*. Malang: Pustaka Vincentiana, 1991.
- Yohanes Mba Malo Sali, Felix Lawa, and Yohanes Endi. “Tradisi Devosional Semana Santa Dan Tuan Ma Di Larantuka Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan KHK Kan. 25-26.” *Journal New Light* 2, no. 2 (2024): 30–43. <https://doi.org/10.62200/newlight.v2i2.116>.